

**PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
DALAM PENERBITAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh :

Randi Hidayatullah

NIM. 18273106/Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

The Land Use Change Permit policy after the implementation of the Omnibus Law and the issuance of Government Regulation Number 21 of 2021 underwent changes in governance. The permits previously contained in Article 163 Paragraph (1) of Government Regulation Number 15 of 2010 have been integrated into the Suitability of Spatial Utilization Activities (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). However, the Land Technical Consideration mechanism is still used as a process that supports the acquisition of KKPR. The existence of Land Technical Considerations which is used as legality for the community to make changes to land use in Indragiri Hulu Regency, Riau Province until the end of 2021 is something that happens in reality in an area that actually contradicts the applicable legal provisions.

Through this paper, the author wants to describe the implementation of Land Technical Considerations in the issuance of the Land Use Change Permit which has now been replaced by the KKPR mechanism through the Online Single Submission - KKPR system, explain the role of Land Technical Considerations in licensing in Indragiri Hulu, and explain the ideal legal solution. on the issuance of Persetujuan KKPR in Indragiri Hulu Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Search data to support this paper is done through observation, interviews and document searches.

The results showed that the implementation of the *Online Single Submission* - KKPR in Indragiri Hulu did not run effectively. The absence of a Regency Spatial Plan has made Land Technical Considerations organized by the Land Office the main requirement in obtaining space utilization permits. Legal solutions to the issuance of Persetujuan KKPR in Indragiri Hulu will be implemented in accordance with statutory provisions.

Keywords: Land Technical Considerations, Land Use Change Permits, Suitability of Space Utilization Activities, Indragiri Hulu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	10
1. Undang Undang Cipta Kerja dan Perubahan Kebijakan Penataan Ruang	10
2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	14
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan.....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	23
D. Definisi Operasional.....	24
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	25
F. Analisis Data.....	29

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Indragiri Hulu	31
B. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Indragiri Hulu.....	32
C. Pembangunan Daerah dan Pengembangan Investasi Indragiri Hulu.....	33
D. Pelayanan Perizinan Indragiri Hulu	34
E. Kondisi Pertanahan Indragiri Hulu	36
BAB V PELAKSANAAN OSS-KKPR KABUPATEN INDRAGIRI HULU...	37
A. Pelaksanaan OSS-KKPR Untuk Kegiatan Berusaha	37
B. Pelaksanaan OSS-KKPR Untuk Kegiatan Non Berusaha Indragiri Hulu	42
C. Permasalahan Pelaksanaan OSS-KKPR Indragiri Hulu.....	44
1. Aspek Regulasi: Instrumen Hukum Daerah belum Tersedia	45
2. Aspek Sistem Layanan: Aplikasi OSS belum diterapkan	48
3. Aspek Sumber Daya Manusia: Kesulitan Pelaku Usaha saat Awal.....	52
BAB VI PERAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PERIZINAN DI INDRAGIRI HULU.....	54
A. Implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan di Indragiri Hulu.....	55
B. Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Legalitas Perubahan Penggunaan Tanah	63
C. Telaah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Legalitas Perubahan Penggunaan Tanah	65
BAB VII SOLUSI HUKUM YANG IDEAL TERHADAP PENERBITAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI INDRAGIRI HULU	71
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan babak baru dalam Sistem Perizinan Pemanfaatan Ruang di Indonesia (Sutaryono, 2021). Undang-Undang Cipta Kerja yang sejatinya berasaskan Pemerataan Hak, Kepastian Hukum, Kemudahan Berusaha, Kebersamaan dan Kemandirian (Pasal 2 UUCK) di berlakukan di Indonesia dengan tujuan demi untuk peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan kegiatan berusaha (Paparan Dirjen Tata Ruang pada Sosialisasi PP 21 2021, Oktober 2021). Peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan kegiatan berusaha yang dimaksud meliputi Penerapan perizinan berbasis risiko, Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, Penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan Penyederhanaan persyaratan investasi (Pasal 6 UUCK). Untuk peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan kegiatan berusaha, salah satunya dilakukan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (Pasal 13 UUCK).

UUCK yang di Undangkan pada tanggal 2 November 2020 tersebut mengubah nomenklatur Perizinan Pemanfaatan Ruang yang sebelumnya lazim kita kenal seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bentuk perizinan lain sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 dan juga izin-izin lain berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Djasriaian, 2022). Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sendiri dimaksudkan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha

dengan Rencana Detail Tata Ruang (Pasal 14 UUCK). RDTR menjadi patokan (*benchmark*) dalam KKPR yang dianggap sebagai salah satu perizinan dasar. Sebagai patokan dalam perizinan dasar, RDTR disyaratkan memenuhi standar dan disajikan secara digital serta mudah diakses oleh masyarakat (Djasriaian, 2022).

Sebagai operasionalisasi untuk menyederhanakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, telah terbit Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Permen 13/21).

Pasal 15 UUCK menyatakan bahwa apabila Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik (OSS-RBA). OSS-RBA adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan dikelola serta diselenggarakan oleh Lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha dari kegiatan pemanfaatan ruang berbasis risiko. Risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasi menjadi risiko rendah, menengah, dan tinggi. Seluruh perizinan berusaha yang diatur dalam PP 5/21 wajib diterbitkan melalui sistem OSS. KKPR sendiri dilaksanakan melalui sistem OSS-RBA sehingga dikenal dengan OSS-KKPR. KKPR berpotensi tidak efektif dijalankan karena baru sebagian kecil daerah di Indonesia yang memiliki RDTR terintegrasi dalam sistem OSS-RBA (Dika *et al.*, 2022).

Pasca terbitnya UUCK, khususnya pada Pasal 7 UUCK dan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/21), sejak 2 Juli 2021 permohonan perizinan berusaha yang awalnya dilakukan melalui OSS versi 1.1 kini harus dilakukan melalui sistem OSS *Risk Based Approach* (OSS-RBA) sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Nomor 1342/A.1/2021 (Djasriaian, 2022).

Sistem OSS-RBA mensyaratkan pelaku usaha yang merupakan pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu melakukan pernyataan mandiri (*selfdeclaration*) dan tidak memerlukan KKPR dan tidak perlu melalui proses penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Dalam hal pelaku usaha merupakan pelaku usaha non UMK, maka selanjutnya harus melalui proses pengajuan KKPR. Jika pelaku usaha non UMK mengajukan rencana kegiatan pada lokasi yang telah tersedia RDTR, maka penilaian KKPR otomatis dilakukan oleh sistem OSS dalam bentuk konfirmasi (KKKPR). Jika tidak tersedia RDTR dan/atau berlokasi di dalam Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri (KEK/KI) yang telah memiliki HPL maka perlu dilakukan pengecekan RTR dengan asas berjenjang dan perlu melalui penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk selanjutnya memperoleh persetujuan KKPR (PKKRP). Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional, membutuhkan HPL bank tanah, atau kawasan yang akan diberikan HPL untuk kegiatan strategis nasional dalam kasus rencana kegiatan tersebut tidak termuat di dalam RTR maka perlu dilakukan penilaian berdasarkan asas penataan ruang dan penerbitan PTP. Selanjutnya KKPR diproses dan diterbitkan melalui sistem OSS dalam bentuk rekomendasi KKPR (RKKPR).

Sebelum adanya KKPR, implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan untuk Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). Namun setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memberlakukan mekanisme KKPR, ada kegalauan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dimana ketika terdapat permohonan dari masyarakat perseorangan mengajukan permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang sertifikatnya pertanian (non pemukiman). Pembangunan perumahan yang sertifikatnya non pemukiman menjadi perumahan di Indragiri Hulu selama ini izin-nya berasal dari Kepala Kantor Pertanahan melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang sejatinya itu merupakan kewenangan daerah melalui Bupati, yang saat ini sudah berubah menjadi mekanisme KKPR.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berkeinginan untuk menyerahkan kembali kewenangan perubahan penggunaan tanah tersebut kepada Bupati dikarenakan tidak terdapat di dalam peraturan apapun yang menegaskan bahwa perubahan penggunaan tanah merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan. Disatu sisi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak melaksanakan IPPT (Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dimaksud) sebagai akibat tidak adanya RTRW Kabupaten. Selain itu, tidak terdapat pendelegasian wewenang dari Bupati Indragiri Hulu kepada Kantor Pertanahan terhadap Izin Perubahan Penggunaan Tanah di daerah Indragiri Hulu.

Menurut keterangan dari Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, per bulan Februari (02/02/2022) sudah ada 10 permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang mandeg. Kantor Pertanahan berkomitmen pada Tahun 2022 ini tidak lagi melaksanakan layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam hal Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang langsung digunakan sebagai dasar perubahan penggunaan tanah tanpa ada pelimpahan kewenangan dari kepala daerah. Akibatnya yang terjadi di Indragiri Hulu, permohonan IPPT dalam hal pemisahan/pemecahan sertifikat menjadi terhambat dan layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk penerbitan PKKPR menjadi tidak efektif.

Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan di awal-awal terbitnya mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Indragiri Hulu sempat tidak berjalan. Disisi lain pihak Kantor Pertanahan sebagai satuan kerja pelayan masyarakat tidak mungkin menolak permohonan yang langsung datang dari masyarakat perseorangan maupun badan hukum yang menginginkan tanah mengajukan pemisahan/pemecahan sertifikat tanah milik mereka. Untuk itu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berupaya membangun komunikasi dengan OPD/Pemda Indragiri Hulu terhadap kasus tersebut agar tercipta suatu layanan/kesepakatan antar lintas sektor dalam hal penerbitan PKKPR.

Adanya pembangunan perumahan yang sertifikatnya pertanian menjadi perumahan di daerah Indragiri Hulu izin-nya berasal dari Kepala Kantor Pertanahan melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan dijadikan legalitas untuk masyarakat melakukan perubahan penggunaan tanah pada layanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang pasca UUCK diganti dengan mekanisme KKPR membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis mengajukan satu persoalan pokok dalam kajian ini yaitu dengan adanya pembangunan perumahan yang sertifikatnya non pemukiman menjadi perumahan di Kabupaten Indragiri Hulu izin-nya berasal dari Kepala Kantor Pertanahan melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam hal Izin Perubahan Penggunaan Tanah dimana pasca UUCK diganti dengan mekanisme KKPR yang dilaksanakan melalui sistem OSS. Posisi *legal standing* dari Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam KKPR apakah secara yuridis maupun teknis dapat/bisa dijadikan dasar dalam penerbitan KKPR. PTP yang dijadikan sebagai perubahan penggunaan tanah di Indragiri Hulu itu bagaimana sebenarnya dengan kondisi keterbatasan yang ada saat ini? Apa dasar yang mempengaruhi hal itu terjadi? lalu bagaimana hal tersebut dilakukan?. Persoalan pokok di atas dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci, yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan OSS-KKPR di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah peran Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Perizinan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah Solusi Hukum yang ideal terhadap Penerbitan PKKPR di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui Pelaksanaan OSS-KKPR di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
- b. Mengetahui peran Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Perizinan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
- c. Mengetahui solusi hukum yang ideal terhadap Penerbitan PKKPR di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara serta dapat digunakan untuk menambah khazanah keilmuan dalam dunia kepustakaan, khususnya tentang peran Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam menyusun penelitian serta dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai dukungan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan OSS-KKPR di Kabupaten Indragiri Hulu secara umum belum berjalan dengan efektif. Untuk pelaksanaan OSS-KKPR pada kegiatan Berusaha hingga saat ini pihak Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP belum pernah ada menerbitkan PKKPR. Sedangkan untuk PKKPR pada sektor kegiatan Non Berusaha masih dilaksanakan secara manual. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan OSS-KKPR di daerah Indragiri Hulu berasal dari 3 (tiga) komponen utama yaitu: dari Aspek Regulasi ketiadaan RTRW Kabupaten membuat *database* perizinan belum terklarifikasi secara digital; dari Aspek sistem Aplikasi OSS belum bisa diterapkan serta dari Aspek Sumber Daya Manusia terlihat kebingungan dari pelaku usaha menentukan KBLI saat akan mengentri berkas melalui aplikasi OSS secara mandiri.
2. Peran PTP dalam perizinan di Indragiri Hulu sebagai akibat dari kekosongan regulasi di tingkat Kabupaten menjadikan PTP sebagai tahapan yang paling krusial dalam penerbitan PKKPR. Bahkan sebelum UUCK, PTP dijadikan sebagai legalitas untuk masyarakat melakukan perubahan penggunaan tanah.
3. Solusi hukum yang ideal terhadap penerbitan PKKPR di daerah Indragiri Hulu di peroleh setelah adanya rapat koordinasi pelaksanaan KKPR yang di selenggarakan di aula Kantor Pertanahan. Solusi hukum yang di hasilkan yaitu ke depan penerbitan Perizinan pemanfaatan Ruang di Indragiri Hulu akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu seharusnya segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah karena Perda RTRW kabupaten merupakan aturan induk yang melahirkan aturan-aturan lain yang mengikutinya seperti peraturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan dasar dalam penerbitan KKPR. Belum disahkannya RTRW Kabupaten Indragiri Hulu membuat pola ruang mengacu pada RTRW Provinsi Riau yang di beberapa lokasi tidak sesuai dengan kondisi eksisting ketika misalnya pola ruang Pertanian tetapi kondisi eksisting Permukiman.
2. Penyelenggaraan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan agar berkoordinasi dan/atau bersinergi dengan OPD terkait agar tercipta suatu layanan yang sesuai aturan dan pastinya dibutuhkan oleh masyarakat hingga kedepan tidak ada lagi permohonan layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang mandeg sebagai akibat Kepala Kantor Pertanahan tidak berkenan melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam hal Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang dijadikan sebagai legalitas masyarakat melakukan perubahan penggunaan tanah.
3. Pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat daerah agar terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat terhadap layanan OSS-KKPR agar supaya masyarakat dapat melakukan pengisian di website OSS serta menyesuaikan penggunaan tanah dengan RTRW. Kedepan terhadap PTP hanya dijadikan sebagai instrumen pendukung terbitnya layanan KKPR

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, S 2004, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 2003, Jakarta: Metodologi Penelitian
- Creswell, J.W. 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djasriaian (2022) *Perizinan Pemanfaatan Ruang (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Tata Ruang.
- Moleong, LJ 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 3, 2007: 1093.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2007, *Kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raco, JR 2010, *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakter dan keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.
- Sedarmayanti 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono 2013 *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabet
- Sukandarrumudi & Haryanto 2008, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wiradi, G 2009, *Metodologi studi agraria: Karya terpilih Gunawan Wiradi*, Shohibuddin (penyunting) 2009, Sajagyo Institute, Bogor.

Skripsi dan Tesis

- Dwijananti, B. (2020). *Reforma Agraria untuk Masyarakat Adat: Redistribusi Tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar (skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional)*.

Jurnal

- Dika, M. *et al.* (2022) 'Mekanisme Fiktif Positif , Pengaturan Tata Ruang , Dan Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja : Tawaran Rekomendasi Kebijakan', 5(1), pp. 1-7.
- Habibah, H. R. W. N., Suharno, S., & Muryono, S. (2019). Aspek Tata Guna Tanah dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Tunas Agraria*, 2(1), 70-94.
- Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Jatiswara*, 36(3), 238-249.
- Mayasari, I. (2019). Evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan Online Single Submission. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 403.
- Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 20-39.
- Riawan, W. A. (2022). Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Kota Tanjungpinang dalam Mendukung Penyusunan Prioritas Program Pembangunan Daerah. *Jurnal pelita kota*, 3(1), 136-149.
- Riyanto, A., & Handayani, I. G. A. K. R. (2018). Kewenangan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1).
- Santoso, H. A. (2021). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 254-272.
- Sari, M. D. P., & Prasetyo, A. G. (2022). Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 1-7.
- Setiawan, A., & Hanim, L. (2017). Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Alih Penggunaan Tanah Pertanian Ke Rumah Tinggal Di Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Demak. *Jurnal Akta*, 4(1), 59-64.
- Soekemi, T. (2022) 'Evaluasi Program Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Mendukung *Online Single Submission* (OSS)'

- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184-192.
- Susanti, A. D. (2021). Kajian Izin Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 179-191.
- Sutaryono and Dewi, A.R. (2020) ‘Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Percepatan Penyusunan RDTR-PZ’, *Jurnal Pertanahan*, 10(1), pp. 25–38.
- Sutaryono, S., Nurrokhman, A., & Lestari, N. D. (2022). Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 154-165.
- Wahidin, A. A., Sutaryono, S., & Riyadi, R. (2019). Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju. *Tunas Agraria*, 2(2), 100-116.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perizinan di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan KKPR Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Web

Lokalaras Indonesia Institute 2021, 'Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang'
web diposting pada 28 Mei 2021, dilihat pada 12 April 2022
<https://lokalarasindonesia.org/2021/05/28/kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan-ruang-kkpr/>

Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau 2022, 'Kabupaten Indragiri Hulu' dilihat
pada 12 Juni 2022, <https://www.riau.go.id/home/content/19/kab-inhu>